

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jawa Barat memiliki pertumbuhan kendaraan kurang lebih 1,3 juta per tahunnya, tetapi hal tersebut tidak diikuti dengan ketaatan warga untuk membayar pajak, sekitar 30% dari Wajib Pajak tersebut belum membayar pajak dan mayoritas Wajib Pajak yang belum membayar pajak merupakan pemilik motor, padahal Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi warga untuk membayar pajak kendaraan bermotor, seperti memperbanyak dan mendekatkan tempat pembayaran pajak, serta memberikan kemudahan berupa membayar dengan cara dicicil (Ispranoto, 2018). Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan kemudahan lainnya yaitu dengan menerapkan layanan Samsat J'Bret atau Samsat Jawa Barat Ngabret, layanan ini mempermudah warga untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui jaringan kantor atau teller bank bjb dan jaringan elektronik, yaitu ATM, SMS, dan bjb digi; *e-commerce* di Tokopedia dan Bukalapak; *fintech* di Kaspro, serta *Channel Payment Point Online Bank* (PPOB) (Pamungkas, 2019).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mengeluarkan kebijakan pembebasan BBN-KB ke-2 dan denda PKB bagi pemilik kendaraan yang akan melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat mulai 1 Juli hingga 31 Agustus 2018, Gubernur Jawa Barat (Ahmad Heryawan) mengatakan bahwa kebijakan pembebasan BBN-KB ke-2 dan Denda PKB ini diberlakukan karena melihat

banyak orang yang melakukan jual beli kendaraan, tetapi banyak juga yang belum melakukan balik nama kepemilikan (Wijanarko, 2018). Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama dua bulan (Juli hingga Agustus) mencapai 400 miliar rupiah (Ispranoto, 2018).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor ini dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. Namun, jika kendaraan bermotor baru, atau kendaraan bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek serta mutasi masuk, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat beralihnya kepemilikan, maka Wajib Pajak harus melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, ketika Wajib Pajak melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, maka Wajib Pajak akan dikenakan pajak yang dinamakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Peraturan Gubernur Jawa Barat No 33 tahun 2013).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak milik yang terjadi atas transaksi jual beli, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (UU RI No. 28 Tahun 2009). Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama sendiri termasuk dalam pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah dan berfungsi untuk membiayai keperluan daerah seperti pembangunan dan lain sebagainya (Resmi, 2016:8). Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan, Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Dengan adanya pertumbuhan kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya, pemerintah telah memberikan beberapa kemudahan bagi Wajib Pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke-2 dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor selama dua bulan (Wijanarko, 2018). Hal ini seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Merujuk pada penelitian Sari (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi positif dan sangat efektif terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2009-2012 rata-rata 71.35%. Serta tingkat efektivitas dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yaitu 109.3% dan 119.6% yang melebihi dari target dan berarti sangat efektif. Berdasarkan hasil analisis SWOT mekanisme pemungutan PKB dan BBN-KB Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki keunggulan, peluang, kelemahan, dan ancaman, hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Analisis SWOT Mekanisme Pemungutan PKB dan BBN-KB Provinsi Jawa Tengah

Keunggulan	Peluang	Kelemahan	Ancaman
Sumber penerimaan yang menonjol dalam meningkatkan penerimaan daerah, pemungutannya dilakukan pada setiap kabupaten sehingga mempermudah wajib pajak dalam pembayaran pajak dan adanya pembagian tugas kerja yang jelas dan terstruktur.	Dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka peluang meningkatkan penerimaan PKB dan BBN-KB sangat besar secara ekonomis.	Kendaraan bermotor merupakan barang bergerak yang kepemilikannya dapat berpindah tangan secara cepat sehingga sangat berpengaruh terhadap upaya penagihannya serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotornya	Sering terjadi pergantian kepemilikan kendaraan bermotor tanpa diikuti langsung proses mengatasnamakan kepemilikan kedalam namanya sendiri dan adanya biro-biro jasa yang mengakibatkan kolusi antara oknum pegawai dengan berbagai biro seperti calo.

Sumber : Sari, 2013

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda yaitu Provinsi Jawa Barat dan periode data yang diambil adalah dari tahun 2014-2018.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas realisasi dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan analisis SWOT?
4. Bagaimana upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah agar tetap memenuhi target?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui besaran kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Mengetahui besaran tingkat efektivitas realisasi dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah, Provinsi Jawa Barat.
3. Menganalisis penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat dengan analisis SWOT.
4. Menganalisis upaya Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah agar tetap memenuhi target.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Akademisi
Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, atau sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan.
2. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Menjadi bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dalam upaya peningkatan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.